



PUTUSAN

Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERI KURNIAWAN Alias IWAN;**
2. Tempat lahir : Karang Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Benni Sahala, S.H., yang beralamat di Jalan Bendahara Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Kurniawan Alias Iwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eri Kurniawan Alias Iwan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-473/RP.RAP/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ERI KURNIAWAN Alias IWAN, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Perumnas Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di Karang Sari Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, selanjutnya sampai pukul 21.00 Wib terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk mengisi minyak sepeda motor tersebut di SPBU Palia, sekira pukul 21.35 wib terdakwa pergi ke SPBU Palia untuk mengisi minyak sepeda motor terdakwa, pada saat diperjalanan terdakwa dipanggil YOGA (belum tertangkap) dan terdakwa menghampirinya dan berkata " ADA APA YOGA " dan YOGA menjawab " KAU MAU KEMANA " dan terdakwa menjawab " AKU MAU NGISI MINYAK " dan YOGA menjawab "NGISI MINYAK DIMANA KAU" dan terdakwa menjawab " SPBU PALIA " dan YOGA menjawab " NGAPAIN KAU JAUH NGISI MINYAK KESANA, UDAH NGISI DI PERTANIAN AJA LA KAU, SEKALIAN AMBILKAN NASI GORENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA KO KASIKAN INI SAMA SIINOK, JUMPAIN DIKANTIN NANTI“, sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan “ YAUDAH “ kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu terdakwa masukkan kedalam kantong jaket terdakwa, dan terdakwa langsung pergi meninggalkan YOGA tersebut. Selanjutnya sesampainya terdakwa di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang menunggu laki-laki yang bernama panggilan INOK tiba-tiba pihak kepolisian Polsek Kualuh Hulu datang dan langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu dari dalam kantong jeket terdakwa. Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari YOGA. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada saat itu langsung dibawa ke Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku untuk saat ini

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 558/11.10102/2023 tertanggal 10 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Magaer Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,25 gram, dan berat Netto 0,95 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7396/NNF/2023 Tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,95 gram yang diperiksa milik Terdakwa ERI KUNIAWAN Alias IWAN dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto 0,95 gram milik Terdakwa ERI KURNIAWAN Alias IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa ERI KURNIAWAN Alias IWAN, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di SPBU Damuli Pekan Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi W.F Situmorang bersama dengan saksi AH. Saragih, dan saksi R.S Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara ada lokasi atau tempat yang sering dipergunakan orang tempat transaksi Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi W.F Situmorang bersama dengan saksi AH. Saragih, dan saksi R.S Hasibuan melakukan penyelidikan, kemudian sekira 20.30 wib saksi W.F Situmorang bersama dengan saksi AH. Saragih, dan saksi R.S Hasibuan berangkat ke SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 21.00 wib saksi W.F Situmorang bersama dengan saksi AH. Saragih, dan saksi R.S Hasibuan tiba di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi W.F Situmorang bersama dengan saksi AH. Saragih, dan saksi R.S Hasibuan melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor honda absolute revo tanpa nomor polisi sedang duduk diatas sepeda motornya dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi W.F Situmorang bersama dengan saksi AH. Saragih, dan saksi R.S Hasibuan langsung mengamankan orang tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong jaket yang dipergunakan laki-laki tersebut, mengakubernama ERI KURNIAWAN Alias IWAN, kemudian saksi W.F Situmorang bersama dengan saksi AH. Saragih, dan saksi R.S Hasibuan langsung mengamankan barang bukti milik ERI KURNIAWAN Alias IWAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian saksi W.F Situmorang bersama dengan saksi AH. Saragih, dan saksi R.S Hasibuan mempertanyakan terhadap dari mana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh, dan pengakuannya ERI KURNIAWAN Alias IWAN narkotika jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dari laki-laki bernama panggilan YOGA untuk diantarkan kepada seorang laki-laki yang bernama panggilan INOK, selanjutnya saksi W.F Situmorang bersama dengan saksi AH. Saragih, dan saksi R.S Hasibuan membawa ERI KURNIAWAN Alias IWAN dan barang bukti ke Kantor Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 558/11.10102/2023 tertanggal 10 November 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Magaer Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,25 gram, dan berat Netto 0,95 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 7396/NNF/2023 Tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,95 gram yang diperiksa milik Terdakwa ERI KURNIAWAN Alias IWAN dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,95 gram milik Terdakwa ERI KURNIAWAN Alias IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fujiansyah Harahap, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Suziko Renato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tentang maraknya peredaran narkotika di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Eri Kurniawan Alias Iwan kemudian disebut Terdakwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap



lima) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dari kantong 1 (satu) buah jaket warna biru yang Terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Yogi (dpo) untuk diserahkan kepada Inok (dpo);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suziko Renato, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama M. Fujiansyah Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tentang maraknya peredaran



narkotika di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Eri Kurniawan Alias Iwan kemudian disebut Terdakwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dari kantong 1 (satu) buah jaket warna biru yang Terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Yogi (dpo) untuk diserahkan kepada Inok (dpo);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi sambil menunggu Inok (dpo) tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan anggota kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dari kantong 1 (satu) buah jaket warna biru yang Terdakwa pergunkan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Yogi (dpo) untuk diserahkan kepada Inok (dpo);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah jaket warna biru.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 558/11.10102/2023 tertanggal 10 November 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, dan berat Netto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7396/NNF/2023 Tanggal 23 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram milik Terdakwa atas nama Eri Kurniawan Alias Iwan, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suziko Renato (anggota kepolisian) pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suziko Renato dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tentang maraknya peredaran narkoba di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi sambil menunggu Inok (dpo) tiba-tiba datang Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suziko Renato menangkap Terdakwa lalu Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suziko Renato menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dari kantong 1 (satu) buah jaket warna biru yang Terdakwa pergunkan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Yogi (dpo) untuk diserahkan kepada Inok (dpo);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin memiliki ataupun menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Eri Kurniawan Alias Iwan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum



ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 558/11.10102/2023 tertanggal 10 November 2023 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, dan berat Netto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7396/NNF/2023 Tanggal 23 November 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,95 (nol koma



sembilan puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suziko Renato (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto adalah milik Terdakwa);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suziko Renato dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tentang maraknya peredaran narkotika di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu sekira pukul 22.00 Wib di SPBU Damuli Pekan yang beralamat di Dusun Suka Mulia Pertanian Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat Terdakwa sedang duduk diatas 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi sambil menunggu Inok (dpo) tiba-tiba datang Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suziko Renato menangkap Terdakwa lalu Saksi M. Fujiansyah Harahap dan Suziko Renato menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dari kantong 1 (satu) buah jaket warna biru yang Terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 558/11.10102/2023 tertanggal 10 November 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, dan berat Netto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7396/NNF/2023 Tanggal 23 November 2023, yang surat tersebut pada



pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa



sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah jaket warna biru adalah merupakan narkotika dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi adalah merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eri Kurniawan Alias Iwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Absolut Revo warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.